

EVOLUSI PERIKATAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: REGULASI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Gina Anggini^{1*}, Gita Silva Pramesti², Hilda Chaerunisa³,
Ine Tustinaningsih⁴, Irma Dwi Nurrohmah⁵, Dikha Anugrah⁶

¹Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Artikel ini menjelaskan evolusi berkembangnya e-commerce di Indonesia, serta regulasi dan penegakannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas komersial. E-commerce dengan memanfaatkan teknologi internet telah mengubah paradigma transaksi jual beli tradisional menjadi lebih efektif dan efisien. Kemajuan teknologi tersebut mempunyai implikasi hukum yang perlu diperhatikan, khususnya terhadap hubungan hukum (perikatan) yang terbentuk antara pelaku ekonomi dan konsumen dalam perdagangan elektronik. Artikel ini mengkaji tantangan dan upaya dalam mengembangkan peraturan untuk partisipasi dalam perdagangan elektronik dan menerapkan peraturan hukum yang efektif untuk menjamin kepastian hukum bagi semua yang terlibat. Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan hukum yang timbul dalam ekosistem e-commerce di Indonesia dan memfasilitasi pengembangan kerangka hukum yang mempertimbangkan karakteristik unik perdagangan digital.

Kata kunci: E-commerce; Implementasi; Perikatan; Teknologi; Transaksi.

Abstract

This article explains the evolution of the development of e-commerce in Indonesia, as well as regulation and enforcement. Development of information and communication technology has a big impact on various aspects of life, including activities commercial. E-commerce by utilizing internet technology has changed the traditional buying and selling transaction paradigm becomes more effective and efficient. These technological advances have legal implications that need to be considered especially regarding the legal relationship (bond) formed between the perpetrators economics and consumers in electronic commerce. This article examines challenges and efforts in developing regulations for participation in electronic commerce and implementing effective legal regulations for guarantee legal certainty for all involved. We look forward to this discussion can produce a more comprehensive understanding of the problem laws that arise in the e-commerce ecosystem in Indonesia and facilitate development of a legal framework that takes into account unique characteristics digital commerce.

Keywords: E-commerce; Implementation; Engagement; Technology; Transaction.

Pendahuluan

Perkembangan kemajuan teknologi ini mempunyai dampak yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan, Dalam kehidupan modern semuanya sudah dilakukan dengan cara tradisional saat ini dapat di jalankan dengan mudah. Kenyamanan ini terwujud dengan menggunakan teknologi dilengkapi dengan kemampuan manusia yang tiada habisnya sebab mereka selalu ingin maju dan berkembang. Kemajuan dari teknologi tersebut memberikan dampak terhadap efisiensi waktu dan energi.

E-Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk – produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas *e-commerce* adalah *world wide web internet*. Sehingga aktivitas jual beli tidak lagi secara konvensional dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli, cukup dengan media internet dan perangkat keras berupa computer atau telepon genggam (Handphone) kita sudah bisa melakukan transaksi. Berkat kemajuan teknologi lah Sistem ini memberikan kita kemudahan dan efisiensi waktu serta tenaga, serta kemudahan dalam menjangkau pasar global. (Suadi, Yuliantini, and Ardhya 2021)

Pertumbuhan pengguna internet merupakan sesuatu yang terjadi dengan sangat cepat, pertumbuhan itu dijadikan realitas yang diciptakan internet sebagai salah satu media bagi para pelaku ekonomi untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa bagi calon konsumen dari seluruh dunia. Kegiatan perdagangan menggunakan media internet ini dikenal dengan sebutan perdagangan elektronik, atau disingkat *e-commerce* berdagang.

Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor. Implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Walaupun pengaturan mengenai masalah *e-commerce* di Indonesia berpijak pada Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk keabsahannya juga tetap bersandar pada aturan dalam Buku III KUH Perdata khususnya pengaturan mengenai masalah syarat sahnya perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce*. (Desi Syamsiah 2021)

Kegiatan jual beli yang dilakukan baik secara konvensional maupun online menimbulkan hubungan hukum (perdata) antara pelaku ekonomi dengan konsumen. Hubungan hukum inilah yang disebut dengan perjanjian. Kontrak adalah suatu hubungan hukum yang terjalin antara dua orang atau lebih, yang berkaitan dengan suatu barang, yang menurutnya salah satu pihak mempunyai hak untuk melaksanakannya dan pihak yang lain wajib melaksanakannya. Menurut pasal 1233 KUH Perdata “perikatan timbul karena suatu kontrak atau undang - undang”.

Perikatan yang lahir dari perjanjian berarti dikehendaki oleh dua atau lebih pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, diadakan oleh undang-undang di luar keinginan para pihak yang bersangkutan. Pada umumnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli secara otomatis telah terikat dalam suatu perikatan yang lahir atas dasar adanya suatu perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". (Putri 2023)

Pengaturan kebijakan perdagangan daring atau e-commerce telah dilakukan pada tahun 2013 melalui regulasi Dirjen Pajak nomor 62 tahun 2013. Namun dalam surat edaran tersebut belum diatur secara komprehensif mengatur mengenai transaksi perdagangan daring. Pada akhirnya peraturan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) belum terlaksana. Berikutnya setelah pertumbuhan transaksi e-commerce berkembang pesat, pemerintah mengeluarkan peraturan (PMK) bernomor 210 tahun 2018. (Bambang Haryadi and Agus Sari 2020)

Tantangan utama dalam mengatur keterlibatan dalam e-commerce adalah menciptakan kerangka hukum yang memenuhi karakteristik unik perdagangan digital. Regulasi yang efektif harus mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen, mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi online. Namun, ketika mengatasi kompleksitas e-commerce, peraturan yang ada seringkali tidak memadai atau tidak mampu menangkap perkembangan dunia digital yang terus berubah.

Selain tantangan regulasi, penerapan peraturan hukum juga merupakan prioritas untuk memastikan keberlangsungan e-commerce yang aman dan andal. Penerapan peraturan yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Selain itu, penting untuk memperkuat infrastruktur hukum dan sistem pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan regulasi mengenai perikatan dalam transaksi e-commerce dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi perikatan dalam transaksi tersebut di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi regulasi terkait perikatan dan dampak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce di Indonesia?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka jenis data yang digunakan tentu adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, jurnal, maupun bahan hukum tertulis lainnya.

Pembahasan

1. Perkembangan Regulasi Perikatan dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

Evolusi regulasi *e-commerce* di Indonesia disertai dengan beberapa perubahan penting dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Awalnya, hukum kontrak di Indonesia berfokus pada kontrak yang dilakukan secara offline, namun dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya Internet, perdagangan elektronik menjadi mungkin dilakukan.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, berbagai aspek kehidupan semakin digital, gaya hidup beralih ke cara hidup baru, perangkat elektronik telah memasuki perekonomian sebagai bidang kehidupan yang paling dinamis, dan hal mendasar ini menjadi kebutuhan yang semakin meningkat. Menjadi pemenuhan kebutuhan manusia melalui teknologi diperlukan untuk memudahkan segala aktivitas manusia dan pada akhirnya memajukan peradaban manusia menuju era digital.

Perubahan besar yang dibawa oleh era digital tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia, namun juga memberikan dampak negatif pada berbagai bidang kehidupan, termasuk perekonomian sehingga menimbulkan tantangan-tantangan baru. Pentingnya teknologi dalam kehidupan manusia menyebabkan seiring dengan kemajuan pembangunan manusia, maka perkembangan teknologi informasi sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Teknologi informasi dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi sebagai peluang bisnis, seiring dengan perkembangan bisnis digital yang sangat digemari karena dianggap lebih mudah. (Wiryawan 2021)

Transaksi *e-commerce* hampir sama dengan transaksi yang dilakukan secara online konvensional. Tanpa mereka, tidak ada transaksi Kesepakatan

antara para pihak dan menyetujui a Pertunangan. Dalam hal ini, perjanjian berlaku Kontrak tersebut adalah kontrak pembelian Beli apa yang disebut kontrak elektronik.(Suadi, Yuliantini, and Ardhya 2021)

Untuk mengatur *e-commerce* dan menjamin kepastian hukum, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan perundangundangan untuk menyelenggarakan *e-commerce*. Salah satu undang-undang utama yang mengatur penyelenggaraan perdagangan elektronik di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini memberikan definisi dan peraturan yang jelas untuk transaksi elektronik, termasuk kontrak yang dibuat melalui Internet. Undang-undang ini juga memperbarui definisi umum mengenai penugasan dan memberikan batasan yang jelas mengenai penugasan yang dilakukan secara elektronik. Selain undang-undang tersebut, banyak peraturan lain yang juga telah dikeluarkan untuk mengatur penyelenggaraan *e-commerce* di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur aturan penyelenggaraan perdagangan elektronik.

Peraturan ini memperbarui definisi umum tugas dan memberikan batasan yang jelas pada tugas yang dilakukan secara elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penelitian dan diskusi berfokus pada aspek hukum dalam melakukan perdagangan elektronik di Indonesia. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya aturan yang jelas dan efektif yang mengatur partisipasi dalam *e-commerce* dan pentingnya memperkuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam *e-commerce*.

Singkatnya, evolusi peraturan terkait *e-commerce* di Indonesia telah mencakup beberapa perubahan penting dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait *e-commerce*, dan terdapat beberapa penelitian yang fokus pada aspek hukum penyelenggaraan *e-commerce* di Indonesia.

Pengembangan peraturan tentu akan mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyediakan lingkungan yang aman, adil, dan transparan bagi dunia usaha dan konsumen di sektor *e-commerce*. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang sehat dan berkelanjutan.

Berikut beberapa peraturan-peraturan regulasi terkait perkembangan *e-commerce*:

- 1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Mengatur terkait penyelenggaraan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, dan informasi elektronik. Serta melindungi pengguna dari macam-macam tindakan kejahatan cyber dan memberi dasar hukum untuk transaksi online.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Yakni aturan bawahan dari UU ITE yang mengatur secara jelas dan rinci terkait penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik.
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 50/2020)
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Evolusi Perikatan Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

Masyarakat (konsumen) Indonesia bersifat heterogen, baik dari segi pendidikan, kemampuan ekonomi, maupun tingkat kesadaran hukumnya. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk merespon ketika hak-haknya sebagai konsumen dilanggar. Kemampuan konsumen untuk memperoleh akses terhadap keadilan sangat dipengaruhi faktor-faktor tersebut.

Menurut Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, masyarakat Indonesia yang termasuk golongan bawah berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan sistem pengadilan. Pelaku usaha, dengan kemampuan yang dimiliki, baik modal, teknologi, maupun jaringan distribusi, sangat mungkin untuk menjalankan aktivitas usahanya secara tidak jujur dan melanggar hukum demi memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini bisa dilakukan dalam proses produksi yang mengabaikan kualitas dan keamanan produk, yang artinya mengabaikan kepentingan dan hak konsumen. (Purwoko and Hartono 2021)

Perubahan ini menuntut adaptasi hukum agar sesuai dengan kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi bisnis digital.

Penyimpanan dan pengelolaan data merupakan aspek penting dalam bisnis digital, dan teknologi informasi telah memperkenalkan metode baru yang lebih efisien dan canggih dalam mengelola informasi tersebut. Dengan adanya teknologi informasi, data dapat disimpan secara digital, memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi yang diperlukan dalam proses bisnis. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan privasi dan keamanan data yang memerlukan perhatian khusus dalam kerangka hukum yang berlaku. (Puteri et al. 2024)

Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia salah satunya adalah bidang perdagangan, Dalam hubungannya tentang suatu perdagangan dalam kitab Undang-Undang hukum perdata mengenal adanya asas-asas hukum perjanjian. Ini di jelaskan dalam Buku III KUH Perdata mengenal tiga asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Ketiga asas tersebut adalah:

- 1) Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka
- 2) Asas konsensualisme,
- 3) Asas iktikad baik.

Dalam asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian itu, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) memenuhi syarat sebagai perjanjian.
- 2) tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- 4) sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian. Dalam kaitanya dengan tarnsaksi Ecommerce, selama para pihak yang saling bertaransaksi sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang. Hukum Perdata tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian maka para pihak dapat disebut juga telah melakukan suatu perjanjian yang sah dan dapat dikategorikan dalam perdagangan atau transaksi jual beli hanya saja yang membedakan adalah transaksi tersebut dilakukan melalui internet atau Online, sehingga transaksi *E-commerce* dapat pula disebut sebagai suatu upaya perdagangan yang dilakukan melalui internet.

Faktor yang mempengaruhi pesatnya perkembangan E-Commerce di Indonesia. (Husada, Kurniawan, and Fatmawati 2020)

- a. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang cukup pesat, yakni sebesar 21% dari total populasi atau sebanyak 57,3 juta orang pada tahun 2019. Hal ini juga terlihat dengan meningkatnya jumlah pengeluaran masyarakat untuk belanja barang konsumen secara online sebesar 23% pada tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017.
- b. Tingkat penetrasi internet dan pengguna perangkat mobile yang terus meningkat, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses berbagai platform belanja online, mulai dari website toko online, aplikasi marketplace, media sosial, dan banyak lagi.
- c. Tingkat penetrasi internet dan pengguna perangkat mobile yang terus meningkat, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses berbagai platform belanja online, mulai dari website toko online, aplikasi marketplace, media sosial, dan banyak lagi.
- d. Banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan teknologi e-commerce. Tokopedia misalnya, menerima investasi senilai USD 1,1 miliar dari Alibaba pada tahun 2017 yang akhirnya membuat Tokopedia menjadi perusahaan unicorn.

Faktor Yang Menghambat dalam Penerapan E-Commerce

- a. Transaksi E-Commerce yang Sulit di Deteksi Wujud Usahanya Bisnis ecommerce memiliki karakter khusus yakni proses transaksi yang ada haruslah dilakukan dengan cepat dan praktis menggunakan internet. Karakteristik inilah yang berbeda dengan perdagangan konvensional lainnya karena ternyata hal ini mendatangkan masalah tersendiri, yaitu sulitnya pemerintah menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil. Permasalahan kedua adalah upaya bagaimana caranya mendeteksi transaksi barang berbentuk digital agar bisa dikenakan penerapan kepatuhan perpajakannya, terutama proses transaksi barang digital yang terjadi lintas Negara. Besar kemungkinan adanya potensi pajak yang hilang tersebut tidak dapat diketahui oleh otoritas pajak di kedua Negara asal penjual dan pembeli.
- b. Kesadaran serta Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak yang belum maksimal. (Rizqi Chandra Ramadhan, S.H. , Dr. Nuridin, S.H., M.h. , Tiyas Vika Widyastuti, S.H. 2023)

Transaksi elektronik dalam hal ini adalah jual beli online dilakukan berdasarkan kesepakatan, Kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Jual-beli online pada dasarnya adalah suatu perjanjian sehingga hukum dalam menentukan syarat sahnya itu dapat dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian ataupun kontrak elektronik.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berisi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal

Perkembangan suatu teknologi informasi berdampak pada suatu perkembangan terhadap hukum. Pada suatu perjanjian konvensional mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka muncul yang namanya suatu perjanjian/ kontrak elektronik.

Hal tersebut berdampak pada perkembangan terhadap hukum untuk menentukan syarat sahnya kontrak elektronik. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian mirip dengan syarat sahnya suatu kontrak elektronik yang terdapat dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat tambahan mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik, yakni sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik dan informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik.(Situmorang 2022)

2. Implementasi Regulasi terkait Perikatan dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

Respon hukum Indonesia terhadap globalisasi ekonomi, dimana perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mendorong berkembangnya model perdagangan tradisional menjadi model perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Regulasi perdagangan elektronik (*e-commerce*) antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2017 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan beberapa peraturan di bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari perubahan atas Undang-Undang No. 82 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. (Fitriana 2020)

E-commerce telah dikenal di Indonesia melalui penggunaan *took online* sejak tahun 1990. Secara hukum, *e-commerce* pertama kali dikenal pada tahun 2008 dengan diundangkannya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebelum Undang-Undang ITE diresmikan, *e-commerce* secara umum diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang. Selain itu pula peraturan lainnya terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hubungan hukum dalam *e-commerce* pada dasarnya dapat digunakan sebagai metode analogi untuk hubungan hukum dalam kontrak yang dibuat secara konvensional, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum dalam Buku III KUHPerdata terhadap hubungan hukum dalam *e-commerce*.

Secara umum, transaksi jual beli merupakan salah satu jenis kontrak yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kontrak ini merupakan kontrak sejati, yang berarti bahwa kontrak ini baru ada ketika barang yang menjadi pokok kontrak telah diserahkan. Dengan demikian, sebagai bagian dari hukum kontrak, Pasal 1320 KUHPerdata juga berlaku bagi keabsahan suatu kontrak. Dimana untuk sahnya suatu kontrak, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek hukum perlindungan konsumen yang berpengaruh langsung terhadap konsumen adalah aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Aspek ini dapat ditegakkan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* telah melanggar ketentuan ini, termasuk mengenai larangan iklan yang dapat menyesatkan konsumen atau mengelabui konsumen seolah-olah barang dan/atau jasa

yang ditawarkan dalam kondisi yang baik namun kenyataannya tidak demikian.

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek tanggung jawab juga berlaku bagi pelaku usaha, apabila konsumen mendapati barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan kontrak. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Hal ini berlaku ketika pelaku usaha melakukan tindakan yang menyebabkan tidak terlaksananya kontrak, dimana pelaku usaha melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini dapat berupa kerusakan, pencemaran barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Aspek tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa, tetapi juga berlaku bagi pelaku usaha yang mengiklankan dan pengimpor barang atau penyedia jasa dari luar negeri.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE mengatur beberapa hal, antara lain: Pertama, pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam konteks hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin; Kedua, klasifikasi perbuatan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum yang terkait dengan penyalahgunaan TI (teknologi informasi), disertai dengan sanksi pidana.

Dengan demikian, *e-mail*, file, rekaman chatting dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam menyelesaikan sengketa yang timbul terkait dengan *e-commerce*. Beberapa putusan pengadilan membahas mengenai kedudukan dan pengakuan alat bukti elektronik yang dihadirkan di pengadilan. (Yadi, Sood, and Martini 2022)

Penerapan regulasi terkait *e-commerce* telah melahirkan beberapa aspek hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang akan atau telah melakukan transaksi *e-commerce*. Implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, antara lain:

a. Pemerintah

Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam mempromosikan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yang menjelaskan bahwa, "Pemerintah bertanggung jawab untuk membina penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta terlaksananya kewajiban konsumen dan pelaku usaha."

b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk untuk mendukung upaya legislasi perlindungan konsumen. Dalam hal ini, peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki tugas berdasarkan Pasal 34(1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga diberi kesempatan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen dan dapat diakui oleh pemerintah apabila lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tersebut memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat ini memiliki tugas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Hidayah and Witasari 2022)

Regulasi yang ada bertujuan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman, terpercaya dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Sejatinya dengan adanya regulasi penyelenggaraan e-commerce memiliki berbagai upaya penyelesaian sengketa bagi pihak yang merasa dirugikan saat melakukan transaksi *e-commerce*. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyelesaian sengketa internal dan penyelesaian sengketa eksternal.

Penyelesaian sengketa secara internal (*Internal Dispute Resolution*)

Hal yang paling mudah dilakukan oleh konsumen jika mengalami sengketa dalam transaksi *e-commerce* adalah dengan menggunakan pendekatan teknologi. Caranya adalah konsumen dapat menggunakan kanal pengaduan yang ditawarkan oleh penyelenggara sistem elektronik atau pelaku usaha. Penyelesaian sengketa bagi konsumen dengan menggunakan teknologi ini dikenal dengan istilah *online dispute resolution* (ODR). Online dispute resolution (ODR) adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui komunikasi elektronik dan informasi serta komunikasi lainnya. ODR merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang

menggunakan teknologi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara para pihak dengan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau kombinasi ketiganya.

Penyelesaian sengketa eksternal (*Eksternal Dispute Resolution*)

Tahapan ini dilakukan setelah konsumen tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik melalui penyelesaian sengketa internal di atas. Penyelesaian sengketa eksternal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur non-litigasi dan melalui jalur litigasi..

Jalur non-litigasi (di luar pengadilan): Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan melalui Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui lembaga arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, namun perlu diingat bahwa BPSK bukanlah lembaga peradilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase, termasuk lembaga arbitrase online.

Penyelesaian sengketa jalur litigasi (pengadilan): Melalui jalur litigasi dapat menggunakan gugatan sederhana dan gugatan biasa, gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sederhana. (Amelia et al. 2023)

Dampak Dari Regulasi dan Implementasi terhadap Pihak – pihak yang terlibat dalam Transaksi E-commerce di Indonesia

Lalu lintas yang berkembang di era Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Sosial 5.0 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global khususnya di Indonesia. (Hendarsyah 2019)

Pengaruh tersebut terletak pada munculnya berbagai macam marketplace dan bisnis online lainnya seperti shopee, lazada, jd.id, dll. Tokopedia, Bukalapak, dll. Tingginya pertumbuhan pebisnis online disebabkan oleh relative tingginya konsumerisme masyarakat, sehingga berbagai inovasi di bidang perdagangan/transaksi online terus ditingkatkan agar konsumen semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Transaksi/aktivitas perdagangan seperti ini disebut perdagangan elektronik (*e-commerce*). Pesatnya pertumbuhan *e-commerce* mencapai 500% dalam empat tahun terakhir, menurut hasil riset Google dan laporan *e-Conomy*

SEA 2018, data transaksi ecommerce Indonesia mencapai \$27 miliar. Sama dengan Rp. Pasal 391. (Rachmasaringrum 2020)

Perkembangan *e-commerce* mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif terlihat pada penggunaan *e-commerce* yang berfungsi memfasilitasi perdagangan impor dan ekspor Indonesia melalui cakupan geografis dan temporal yang tidak terbatas serta pentingnya menjaga stabilitas laju perubahan.

Selain itu, aktivitas bisnis dalam negeri juga meningkat signifikan. Pada saat yang sama, terdapat pula akibat negatif yang tidak dapat dihindari bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan berbagai Tindakan penipuan dengan memasarkan produk tanpa jaminan pengiriman ke konsumen. Banyak kasus penipuan dimana produk tidak terkirim atau membayar atau membeli produk yang tidak sesuai dengan gambar yang diiklankan. Ketidakpercayaan masyarakat yang meluas menjadi salah satu faktor yang mengancam stabilitas ekonomi digital. (Zahra, Mahran, and Singgih 2023)

Pentingnya permasalahan hukum dalam bidang *e-commerce* khususnya dalam perlindungan entitas yang melakukan bisnis online. Mengingat pentingnya hal ini, pada tahun 2008, Indonesia memperkenalkan ketentuan khusus untuk bisnis online, yaitu. undang-undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). (Anugerah et al. 2024)

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia mempengaruhi hak dan kesejahteraan konsumen melalui peningkatan kesadaran hukum, regulasi perlindungan konsumen, dan fokus pada kualitas layanan serta produk. Privasi data dan keamanan menjadi sorotan utama, dengan perlindungan dari kejahatan siber yang semakin diperkuat. (Vindi Mayce et al. 2023)

Inovasi dalam pembayaran dan transaksi, seperti dompet digital, memberikan lebih banyak opsi kepada konsumen, sementara perlindungan transaksi menggunakan teknologi keamanan membantu mengurangi risiko penipuan. Peningkatan literasi konsumen dan sosialisasi regulasi oleh pemerintah juga berperan penting dalam melindungi konsumen dan memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih bijaksana. (Prayuti 2024)

Dalam lingkungan yang terus berubah sangat cepat, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi akan menjadi kunci utama dalam keberhasilan *e-commerce*. Disisi lain, situasi yang serba tidak menentu dan cepat ini akan berakibat timbulnya berbagai macam masalah publik yang

memberikan multilayered effect. Perkembangan *e-commerce* yang sangat cepat memang menimbulkan sejumlah tantangan pembuatan dan penegakan hukum serta regulasi yang tepat sasaran.

Seperti yang kita ketahui, bahwa hukum dan regulasi seringkali kesulitan untuk mengikuti perubahan yang sangat cepat, Pemerintah sudah sepantasnya perlu bekerja sama dan berkolaborasi dengan *e-commerce*, industri, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya guna membuat kebijakan atau regulasi yang tepat supaya relevan untuk kedepannya. Ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan terkait penerapan *e-commerce* ini, seperti halnya Hak Konsumen, Hak Cipta dan Merk, Perlindungan Data, Perlindungan Penipuan, Transparansi Harga, dan Pajak *E-commerce*.(Tangkere 2023)

Pemerintah harus berusaha untuk mengembangkan regulasi yang tepat sehingga penggunaan *e-commerce* oleh masyarakat tidak menimbulkan berbagai masalah baru.(Suryani and Sari 2023)

Secara umum, kepatuhan regulasi *e-commerce* di Indonesia masih menghadapi tantangan baik dari perspektif pedagang maupun konsumen sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar pelaku usaha menunjukkan kesadaran tentang regulasi dan upaya untuk mematuhi persyaratan, tetapi masih ada tantangan dalam implementasinya. Beberapa pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam memahami dan mematuhi regulasi yang kompleks, terutama yang terkait dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diatur oleh OJK.
- 2) Sebagian pelaku usaha mengabaikan atau menghindari ketentuan regulasi tertentu demi keuntungan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan untuk melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, penegakan dan kepatuhan tetap menjadi tantangan. Kepatuhan pelaku usaha yang bervariasi dan kesadaran konsumen yang rendah terhadap hak-hak mereka adalah masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dalam industri *e-commerce*.
- 3) Di sisi konsumen, tingkat kesadaran tentang hak-hak perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* masih relatif rendah. Banyak konsumen tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam hal pengembalian produk, penyelesaian sengketa, dan keamanan data pribadi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan merusak kepercayaan terhadap platform *e-commerce*.

- 4) Pemilihan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* di Indonesia seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan regulasi OJK berkaitan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, mempengaruhi dinamika interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam platform *e-commerce*. Implementasi regulasi tersebut sangat penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. (Poernomo 2023)

Kesimpulan

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas transaksi *e-commerce*. Hal ini menimbulkan adanya hubungan hukum (Perikatan) antara pelaku usaha dengan konsumen sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Peraturan *e-commerce* telah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2013 melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun peraturan tersebut masih belum komprehensif.

Tantangan utama dalam mengatur keterlibatan dalam *e-commerce* adalah menciptakan kerangka hukum yang memenuhi karakteristik unik perdagangan digital. Regulasi yang efektif harus mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen, mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penegakan peraturan hukum juga menjadi prioritas untuk menjamin keberlangsungan *e-commerce* yang aman dan terpercaya. Hal ini memerlukan kerja sama berbagai pemangku kepentingan dan penguatan infrastruktur hukum serta sistem pengawasan.

References

- Amelia, Rizky, Ilyas Sarbini, Adnan, and Sukirman. 2023. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12 (1): 199–210. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.92>.
- Anugerah, M F B, IADP Wulan, A Khaerudin, and ... 2024. "... Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Terhadap Pendistribusian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Innovative: Journal Of...* 4: 173–82.
- Bambang Haryadi, and Agus Sari. 2020. "Tarik Ulur Regulasi Dan Hambatan Penerimaan Pajak: Suatu Kajian Literatur." *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen* 4 (3).
- Fitriana, Wulan. 2020. "Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce)," 2–3.

- Hendarsyah, Decky. 2019. "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (2): 171-84. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>.
- Hidayah, K, and A Witasari. 2022. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 275-91.
- Husada, Yohanes Baptista, Stefanus Tegar Kurniawan, and Desi Fatmawati. 2020. "Analisis Perbandingan Penerapan Pajak E-Commerce Dengan Konvensional," no. 1960301100006.
- Poernomo, Sri Lestari. 2023. "Analisis Kepatuhan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam E- Commerce Di Indonesia" 6 (1): 1772-82.
- Prayuti, Yuyut. 2024. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5 (1): 903-913.
- Purwoko, Agustinus Joko, and Laksamana Vareline Zeustan Hartono. 2021. "Keberlakuan Kaidah Hukum Perjanjian Indonesia Dalam Transaksi E-Commerce B2C." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1 (2): 156. <https://doi.org/10.24167/jhpk.vi12.3125>.
- Puteri, Irene, Alfani Sofia, Chionya Sherly Mahat, and Grace Margareth. 2024. "Elektronik Dalam Bisnis Digital : Analisis Komparatif Dan Implikasi Hukum" 4 (April): 148-56.
- Putri, Intan Indriani. 2023. "Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)." *Journal Of Social Science Research* 3 (3): 5809-22.
- Rachmasariningrum, Rachmasariningrum. 2020. "Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia." *Jurnal Civic Hukum* 5 (2): 230-41. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13910>.
- Rizqi Chandra Ramadhan, S.H. , Dr. Nuridin, S.H., M.h. , Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. 2023. "Problematika Penerapan Aspek Perpajakan Dalam Transaksi E-Commerce Antarneegara." *Jurnal Ekonomi , Bisnis Dan Manajemen*, 13-23.
- Situmorang, Samuel. 2022. "Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/ Kontrak Elektronik Di Indonesia." *Visi Sosial Humaniora* 3 (2): 170-88. <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1115>.
- Suadi, I Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Si Ngurah Ardhya. 2021. "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online/ E-Commerce ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustisia Univer." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program* 4 (2): 668-81.

- Suryani, and Rora Puspita Sari. 2023. "JIMMA : Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh Volume 13 , Nomor 2 , Desember 2023."
- Vindi Mayce, Seldya, Risma Riski Ramadani, Riska Nuvia Cahyani, and Teralia Anataya. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce." *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 2 (1): 1–11. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.146>.
- Wiryan, I Wayan Gde. 2021. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)." *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 4 (2): 187–202.
- Yadi, Didik Kusuma, Muhammad Sood, and Dwi Martini. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia." *Commerce Law* 2 (1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368>.
- Zahra, Afina Mahran, and Restu Singgih. 2023. "Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1 (4): 60–61.